



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234) diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 691

PLT KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP. 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020  
PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri	27.720.000
	Padat Karya Infrastruktur	6.868.000
	Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan	5.438.650
	Total	40.026.650

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP. 19720603 199903 2 001

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL PAKET	TOTAL ADMINISTRASI (RP) (000)	TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN (RP) (000)
		PAKET	Jumlah (RP) (000)	PAKET	Jumlah (RP) (000)			
	BARAT	240	14.400.000	80	4.040.000	320	2.725.380	21.165.380
I	Provinsi Aceh	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
1	Kabupaten Simeulue	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
II	Provinsi Sumatera Utara	7	420.000	5	252.500	12	129.780	802.280
2	Kabupaten Tapanuli Tengah	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
3	Kabupaten Mandailing Natal	4	240.000	1	50.500	5	64.890	355.390
III	Provinsi Sumatera Barat	4	240.000	1	50.500	5	64.890	355.390
4	Kab Pasaman	4	240.000	1	50.500	5	64.890	355.390
IV	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
5	Kabupaten Belitung Timur	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
V	Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI)	5	300.000	-	-	5	64.890	364.890
6	Kabupaten Lingga	5	300.000	-	-	5	64.890	364.890
VI	Provinsi Riau	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
7	Kota Pekanbaru	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
VII	Provinsi Sumatera Selatan	24	1.440.000	5	252.500	29	259.560	1.952.060
8	Kabupaten Lahat	7	420.000	-	-	7	64.890	484.890
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	7	420.000	1	50.500	8	64.890	535.390
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	7	420.000	-	-	7	64.890	484.890
11	Kabupaten Banyuasin	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
VIII	Provinsi Lampung	25	1.500.000	6	303.000	31	259.560	2.062.560
12	Kabupaten Tanggamus	2	120.000	2	101.000	4	64.890	285.890
13	Kabupaten Lampung Tengah	7	420.000	1	50.500	8	64.890	535.390
14	Kabupaten Mesuji	8	480.000	1	50.500	9	64.890	595.390
15	Kabupaten Pesisir Barat	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
IX	Provinsi Jambi	6	360.000	8	404.000	14	129.780	893.780
16	Kabupaten Merangin	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
17	Kabupaten Kerinci	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
X	Provinsi Bengkulu	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
18	Kabupaten Kaur	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
XI	Provinsi Banten	6	360.000	-	-	6	129.780	489.780
19	Kabupaten Lebak	3	180.000	-	-	3	64.890	244.890
20	Kota Tangerang Selatan	3	180.000	-	-	3	64.890	244.890
XII	Provinsi Jawa Barat	31	1.860.000	13	656.500	44	324.450	2.840.950
21	Kabupaten Majalengka	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
22	Kabupaten Purwakarta	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
23	Kota Tasikmalaya	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
24	Kabupaten Bandung Barat	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
25	Kabupaten Bekasi	6	360.000	2	101.000	8	64.890	525.890
XIII	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4	240.000	1	50.500	5	64.890	355.390
26	Kabupaten Gunungkidul	4	240.000	1	50.500	5	64.890	355.390
XIV	Provinsi Jawa Tengah	60	3.600.000	23	1.161.500	83	648.900	5.410.400
27	Kabupaten Boyolali	5	300.000	-	-	5	64.890	364.890
28	Kabupaten Klaten	8	480.000	2	101.000	10	64.890	645.890
29	Kabupaten Pemasang	5	300.000	-	-	5	64.890	364.890
30	Kabupaten Banjarnegara	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
31	Kabupaten Kebumen	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
32	Kabupaten Purbalingga	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390



NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
33	Kabupaten Pekalongan	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
34	Kabupaten Jepara	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
35	Kabupaten Kudus	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
36	Kabupaten Batang	6	360.000	3	151.500	9	64.890	576.390
XV	Provinsi Jawa Timur	19	1.140.000	6	303.000	25	201.390	1.644.390
37	Kabupaten Sampang	7	420.000	-	-	7	64.890	484.890
38	Kabupaten Jombang	6	360.000	3	151.500	9	68.250	579.750
39	Kabupaten Mojokerto	6	360.000	3	151.500	9	68.250	579.750
XVI	Provinsi Kalimantan Barat	17	1.020.000	4	202.000	21	194.670	1.416.670
40	Kabupaten Melawi	7	420.000	-	-	7	64.890	484.890
41	Kabupaten Sambas	3	180.000	4	202.000	7	64.890	446.890
42	Kabupaten Sintang	7	420.000	-	-	7	64.890	484.890
	TENGAH	153	9.180.000	37	1.868.500	190	1.737.360	12.785.860
XVII	Provinsi Kalimantan Selatan	5	300.000	-	-	5	72.390	372.390
43	Kabupaten Tabalong	5	300.000	-	-	5	72.390	372.390
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
44	Kabupaten Kapuas	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
XIX	Provinsi Kalimantan Utara	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
45	Kota Tarakan	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
XX	Provinsi Gorontalo	15	900.000	4	202.000	19	144.780	1.246.780

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
46	Kabupaten Gorontalo Utara	8	480.000	2	101.000	10	72.390	653.390
47	Kabupaten Pohuwato	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
XXI	Provinsi Sulawesi Barat	14	840.000	2	101.000	16	144.780	1.085.780
48	Kabupaten Majene	7	420.000	-	-	7	72.390	492.390
49	Kabupaten Mamasa	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
XXII	Provinsi Sulawesi Selatan	42	2.520.000	12	606.000	54	434.340	3.560.340
50	Kabupaten Enrekang	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
51	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
52	Kabupaten Sinjai	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
53	Kabupaten Takalar	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
54	Kabupaten Wajo	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
55	Kota Parepare	7	420.000	2	101.000	9	72.390	593.390
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	10	600.000	-	-	10	144.780	744.780
56	Kabupaten Donggala	5	300.000	-	-	5	72.390	372.390
57	Kabupaten Parigi Moutong	5	300.000	-	-	5	72.390	372.390
XXIV	Provinsi Sulawesi Tenggara	43	2.580.000	4	202.000	47	434.340	3.216.340
58	Kabupaten Bombana	8	480.000	1	50.500	9	72.390	602.890
59	Kabupaten Kolaka Utara	8	480.000	1	50.500	9	72.390	602.890
60	Kabupaten Konawe	8	480.000	1	50.500	9	72.390	602.890
61	Kabupaten Konawe Kepulauan	8	480.000	1	50.500	9	72.390	602.890

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
62	Kabupaten Muna	3	180.000	-	-	3	72.390	252.390
63	Kota Kendari	8	480.000	-	-	8	72.390	552.390
XXV	Provinsi Sulawesi Utara	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
64	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3	180.000	4	202.000	7	72.390	454.390
XXVI	Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	15	900.000	3	202.000	18	144.780	1.196.280
65	Kabupaten Lombok Barat	8	480.000	2	101.000	10	72.390	653.390
66	Kabupaten Lombok Tengah	7	420.000	1	50.500	8	72.390	542.890
	TIMUR	69	4.140.000	19	959.500	88	975.910	6.075.410
XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	32	1.920.000	9	454.500	41	386.950	2.761.450
67	Kabupaten Malaka	7	420.000	1	50.500	8	77.390	547.890
68	Kabupaten Manggarai Barat	8	480.000	2	101.000	10	77.390	658.390
69	Kabupaten Nagekeo	7	420.000	1	50.500	8	77.390	547.890
70	Kabupaten Rote Ndao	7	420.000	1	50.500	8	77.390	547.890
71	Kabupaten Ende	3	180.000	4	202.000	7	77.390	459.390
XXVIII	Provinsi Maluku Utara	12	720.000	-	-	12	243.240	963.240
72	Kabupaten Halmahera Tengah	4	240.000	-	-	4	81.080	321.080
73	Kabupaten Halmahera Selatan	4	240.000	-	-	4	81.080	321.080
74	Kabupaten Halmahera Timur	4	240.000	-	-	4	81.080	321.080
XXIX	Provinsi Maluku	14	840.000	4	202.000	18	162.160	1.204.160

NO.	KABUPATEN/KOTA	TKM		PADAT KARYA		TOTAL	TOTAL	TOTAL ANGGARAN
75	Kabupaten Buru	7	420.000	2	101.000	9	81.080	602.080
76	Kabupaten Maluku Tengah	7	420.000	2	101.000	9	81.080	602.080
XXX	Provinsi Papua	3	180.000	4	202.000	7	88.420	470.420
77	Kabupaten Asmat	3	180.000	4	202.000	7	88.420	470.420
XXXI	Provinsi Papua Barat	8	480.000	2	101.000	10	88.420	669.420
78	Kabupaten Sorong Selatan	8	480.000	2	101.000	10	88.420	669.420
TOTAL		462	27.720.000	136	6.868.000	598	5.438.650	40.026.650

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI  
NIP. 19720603 199903 2 001